



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi yang diciptakan melalui upaya penegakan ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem...

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
10. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
11. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma social dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
12. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
13. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam

rangka...

rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

14. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
15. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Pegawai Apartur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
20. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara.
21. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten.
22. Pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan

sebagaimana...

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.

23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
25. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda.
26. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
27. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
28. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
30. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
31. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
32. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.
33. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang

pemanfaatan...

pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

34. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
35. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
36. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan formal, pendidikan non formal dan jenis pendidikan tertentu.
37. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
38. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
39. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
40. Tempat umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.
41. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
42. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
43. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
44. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.

45. Bencana...

45. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
46. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.
47. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Ketenteraman dan ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah
meliputi...

meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penegakan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas.
- (2) Ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat, dan tradisi serta mampu bersikap toleran;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi kegiatan:

a. deteksi...

- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan/atau Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Deteksi Dini

Pasal 9

Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh Satpol PP secara langsung maupun tidak langsung setelah mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Satpol PP untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Satpol PP untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula

yang...

yang tidak tahu menjadi tahu sehingga meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Keempat
Patroli

Pasal 11

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan oleh Satpol PP sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Bagian Kelima
Pengamanan

Pasal 12

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 13

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh Satpol PP terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penertiban

Pasal 14

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada serta dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi:
- a. tertib jalan;

b. tertib...

- b. tertib sungai, saluran air, kolam dan danau;
 - c. tertib bangunan;
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib pendidikan;
 - f. tertib tempat usaha;
 - g. tertib pedagang kaki lima (PKL);
 - h. tertib sosial;
 - i. tertib kependudukan;
 - j. tertib barang milik daerah;
 - k. tertib keadaan bencana; dan
 - l. tertib lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

Paragraf 2
Tertib Jalan

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:

- a. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, tempat balik arah, ruas jalan rusak dan perlintasan kereta api yang dapat mengganggu arus lalu lintas kecuali oleh pihak yang berwenang;
- c. menempatkan barang, material bangunan atau bahan lainnya yang mengganggu lalu lintas;
- d. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- e. mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya;
- f. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. menggunakan trotoar, di atas saluran air dan bahu jalan sebagai tempat berjualan dan parkir kendaraan.

Paragraf 3
Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam dan Danau

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan di pinggir sungai, danau, dan di atas selokan atau saluran air;
- b. bertempat tinggal di pinggir sungai, danau, waduk, dan di atas selokan atau saluran air;
- c. membuang sampah dan/atau limbah cair ke sungai, danau, selokan atau saluran air;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran air untuk keperluan usaha yang bersifat komersil kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;

e. melakukan...

- e. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan sungai, situ/danau, selokan atau saluran air;
- f. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air dan sungai kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang; dan
- g. menutup selokan atau saluran air.

Paragraf 4
Tertib Bangunan

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mendirikan bangunan tanpa izin dan/atau menyimpang dari izin.
- (2) Setiap pemilik dan/atau penghuni bangunan diwajibkan:
 - a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
 - b. membuang sampah dan limbah rumah tangga pada tempatnya.

Paragraf 5
Tertib Lingkungan

Pasal 19

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas usaha yang tidak/belum memperoleh izin;
- b. mencoret, mengotori, merusak, menulis, melukis/ menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, halte, pohon dan sarana umum lainnya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalur hijau, taman dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- e. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- f. berjualan atau berdagang menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. memelihara hewan ternak atau hewan peliharaan di lingkungan permukiman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- h. menelantarkan tanah miliknya di permukiman penduduk hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah.
- i. memasang spanduk yang melintang di atas jalan.

Pasal 20

Dalam...

Dalam rangka tertib lingkungan setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, dan/atau menyulut petasan, mercon, dan kembang api dan/atau sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap pemilik atau pengelola rumah kos wajib :

- a. membuat data penghuni;
- b. menyampaikan secara tertulis data penghuni dan setiap perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Desa/Lurah;
- c. memajang informasi berupa nama dan jumlah penghuni pada tempat yang mudah dilihat dari pintu masuk utama;
- d. memajang identitas rumah kos berupa kos putra atau kos putri pada tempat yang mudah dilihat dari pintu masuk utama; dan
- e. menyediakan tempat untuk bertamu.

Pasal 22

Setiap pemilik atau pengelola rumah kos dilarang menempatkan penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam satu rumah yang sama kecuali merupakan suami isteri yang dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Tertib Pendidikan

Pasal 23

Setiap peserta didik dilarang:

- a. berada di luar sekolah atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- b. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar;
- c. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang di lingkungan sekolah; dan/atau
- d. mengajak, mempengaruhi dan memprovokasi peserta didik lainnya melakukan perbuatan yang mengarah kepada tawuran dan/atau tindakan kriminal.

Paragraf 6

Tertib Tempat Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis usaha yang dipersyaratkan memiliki izin sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

(3) Satpol...

- (3) Satpol PP bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 7
Tertib PKL

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap PKL wajib:

- a. mematuhi tempat dan waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- c. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk PKL.

Paragraf 8
Tertib Sosial

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama di fasilitas umum kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- b. mengemis, mengamen, berjualan di fasilitas umum;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan di fasilitas umum;
- d. melakukan kegiatan hiburan tanpa izin yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- e. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan tempat, bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan dan menjual minuman keras dan sejenisnya tanpa izin.

Pasal...

Pasal 29

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang berada di tempat umum pada jam kerja, kecuali menjalankan tugas kedinasan dan/atau diperintah atasan.

Paragraf 9 Tertib Kependudukan

Pasal 30

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada kepala lingkungan/kepala dusun setempat.
- (3) Setiap penghuni kost/kontrakan dan sejenisnya wajib melaporkan diri Kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan dan sejenisnya wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat.

Paragraf 10 Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11 Tertib Keadaan Bencana

Pasal 32

- (1) Setiap orang wajib mentaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional dan/atau bencana daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Penanganan...

- (3) Penanganan pelanggaran terhadap perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Delapan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 33

- (1) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat pemberitahuan dan/atau berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Satpol PP dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tindakan yang dikategorikan sebagai kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merusak fasilitas umum dan instansi pemerintah;
 - b. melakukan pembakaran benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
 - c. melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok/orang/masyarakat;
 - d. melewati garis batas yang telah ditetapkan oleh petugas keamanan; dan/atau
 - e. melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas keamanan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan linmas sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu :
 - a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
 - b. memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. penanganan keamanan, ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan kepala desa;
 - e. upaya pertahanan negara;
- (3) Penyelenggaraan linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan linmas melalui kegiatan pengorganisasian
sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Untuk menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan penegakan hukum dan/atau tindakan penertiban, yang dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan, tertangkap tangan atau berdasarkan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Peraturan Bupati, dan/atau gangguan trantibum;
 - b. menumbuhkan dan memberdayakan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan/atau
 - d. mengikuti arahan Pemerintah Daerah dan/atau Satpol PP.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26,

Pasal...

Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP kecuali pelanggaran administratif di bidang perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas PPNS, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum

Acara...

Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 13 Februari 2024
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 13 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

MUHAMMAD SUIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2024
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA (2-40/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi semua warga negara.

Implikasi dari kewajiban negara berarti diberikan hak kepada warga negara untuk dilindungi oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dengan jelas mengenai hak asasi manusia dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakkan oleh negara (*enforced*) oleh negara. Bahkan terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan hak-hak asasi manusia itu, karena merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.

Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat.

Tujuan dari pembatasan tersebut adalah untuk menjamin pembatasan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Namun tentunya dalam melaksanakan usaha, tindakan, pengarahannya serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah harus diatur dalam suatu instrumen hukum, yaitu undang-undang di tingkat

pusat dan peraturan daerah di tingkat daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah jaminan hukum bagi setiap orang dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum harus mengedepankan kepentingan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “proporsionalitas” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum harus terukur dan berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan satuan polisi pamong praja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum mengutamakan keahlian yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum harus dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi dan efektifitas” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan dengan tepat, sesuai dengan rencana, dan tujuan, serta hasil yang optimal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah memberikan jaminan perlakuan yang adil terhadap setiap orang dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 131